



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Utuh Kumis Bin Subli Alm
2. Tempat lahir : Rawana
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawaja Rt.002 Rw.011 Kec. Candi Laras
Utara Kab.Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Utuh Kumis Bin Subli Alm dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **UTUH KUMIS Bin SUBLI (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan***



dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **UTUH KUMIS Bin SUBLI (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nopol DA 4805 O, an. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423, Nomor Mesin G420-ID-723946.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nopol DA 4805 O, an. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423, Nomor Mesin G420-ID-723946.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F warna putih hitam dengan Nopol DA 4805 O, an. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423, Nomor Mesin G420-ID-723946

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI Binti ABDUL HUDA (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa UTH KUMIS Bin SUBLI (Alm)**, Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di gudang samping rumah tepatnya di Jalan Labuhan Rt. 008 Rw.003, Kelurahan Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk ke Gudang rumah Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI Binti ABDUL HUDA (Alm) dengan cara memotong tali pengunci pintu gudang dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dan melihat 1 unit sepeda motor Satria F yang terparkir di dalam gudang setelah itu terdakwa melihat pintu dalam keadaan terbuka yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung menuju pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah yang mana saat itu pintu tersebut bertembusan ke dapur dan terdakwa langsung berjalan menuju ruang tamu kemudian terdakwa melihat diatas meja ada sebungkus rokok, pisau dan kunci kontak sepeda motor satria F, selanjutnya terdakwa mengambil barang- barang tersebut lalu kembali menuju sepeda motor Satria F yang terparkir di dalam gudang dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam gudang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang dengan membawa sepeda motor Satria F tersebut. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Desa Rantau Karau Raya, Kec. Alabiu, Kab. Hulu Sungai Utara kepada Sdr PANSAH dengan Harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Skj pukul 22.00 Wita saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tapin Utara dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy di dalam rumah terdakwa. Lalu terdakwa diminta agar menunjukkan surat- surat kepemilikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukanya. Kemudian terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Tapin Utara. Kemudian setelah sampai dikantor Kepolisian terdakwa mengakui bahwa Sepeda motor Honda Scoopy yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah hasil curian di Desa Ayunan Papan, Kel. Randa Malingkung, Kec, Tapin Utara, Kab. Tapin. Selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya mencuri sepeda motor Satria F dan sepeda motor Aerox yang telah terdakwa jual ke Kab. Hulu Sungai Utara kepada Sdr PANSAH (DPO).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban DEWI ENDANG FUJI ASTUTI Binti ABDUL HUDA (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Satria berwarna Hitam Putih dengan No. Polisi: DA 4805 O.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DEWI ENDANG FUJI ASTUTI Binti ABDUL HUDA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Endang Fuji Astuti Binti Abdul Huda (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang samping rumah Saski yang beralamat di Jalan Labuhan Rt. 008 Rw.003, Kelurahan Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Saksi kehilangan satu unit sepeda motor merk Satria F yang sebelumnya Saksi parkir di dalam gudang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi beli dengan harga Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awal saksi mengetahui sepeda motornya hilang ketika jam 02.00 Wita ada tetangga saksi yang berteriak memanggil saksi yang saat itu sedang tertidur di rumah, kemudian tetangga saksi tersebut mengatakan ada maling, lalu saksi pergi ke gudang samping rumahnya dan melihat sepeda motor yang ia parkirkan disana sudah tidak ada, selain itu saksi juga melihat tali yang mengikat atau mengunci pintu gudang sudah terpotong, kemudian saksi mengecek kunci kontak sepeda motornya yang ia simpan di meja ruang tamu yang ternyata sudah menghilang, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan Polisi datang sekitar jam 04.00 Wita untuk mengecek lokasi kejadian;
- Bahwa, dalam waktu kurang lebih sebulan setelah sepeda motor milik saksi tersebut hilang, Polisi ada menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah ditemukan dan saksi diberitahu bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Utuh Kumis, dan saat ini sepeda motor saksi ada di Polres Tapin;

- Bahwa, terakhir kali Saksi memarkir sepeda motor tersebut pada jam 24.00 Wita di dalam gudang rumah saksi yang letaknya menjadi satu dengan rumah saksi;

- Bahwa, pada saat saksi melihat sepeda motornya di kantor polisi, sepeda motornya masih dalam keadaan baik tidak ada yang berubah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. Rizal Efendi Bin Lasimin yang keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 Sekitar puku 02.30 Wita bertempat Jl. Rangda Malingkung Rt.08 Rw.03, Kel. Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin atau tepatnya digudang samping kiri rumah saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI.

- Saksi menjelaskan bahwa barang milik Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI yang hilang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F wrna Putih Hitam dengn Nopol DA 4805 O, Noka MH8BG41CABJ-663423, Nosin G420-ID-723946 an. NURHIDAYATI.

- Saksi menjelaskan bahwa ciri- ciri sepedamotor Suzuki Satria F milik Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI tersebut yakni motor tersebut didekat kepala lampu motor tersebut ada stiker huruf A dan untuk nomor Polisi DA 4805 O dan Noka MH8BG41CABJ-663423, DAN Nosin G420-ID723946 dan sepedamotor tersebut berwarna Putih Hitam.

- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi bahwa korban menyimpan atau memarkirkan sepedamotor miliknya tersebut digudang samping kiri rumahnya dalam keadaan terkunci setang.

- Saksi menjelaskan bahwa cara pelaku mengambil sepedamotor tersebut dengan cara merusak kunci pintu gudang yang terbuat dengan tali rapia dan masuk kedalam rumah, lalu pelaku mengambil kunci sepedamotor yang berada di atas meja setelah itu pelaku kembali lagi menuju gudang untuk membuka kunci setang sepedamotor tersebut selanjutnya sepedamotor tersebut dikeluarkan pelaku dari gudang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di dorong dan setelah jauh dari rumah barulah pelaku menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa selain satu unit sepeda motor Suzuki Satria F berwarna putih hitam bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI.

- Saksi menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi DEWI ENDANG FUJI ASTUTI mengalami kerugian sebesar Rp 8.800.000 (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu merk Satria F, Scoopy, Yamaha Aerox;
- Bahwa, Terdakwa sudah lupa dimana dan kapan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ingat mengambil sepeda motor Satria F tersebut di dalam sebuah gudang samping rumah yang alamatnya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Satria F tersebut pada malam hari dengan cara awalnya Terdakwa melihat kedalam gudang melalui celah celah gudang dan mengetahui di dalam gudang ada sepeda motor Satria F, kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat pintu gudang dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, selanjutnya masuk ke ruang tamu untuk mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut ketemu, Terdakwa mendorong Motor Satria F keluar gudang setelah agak jauh dari rumah Korban baru Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Amuntai dan menjualnya kepada Sdr.Pansah (DPO) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan motor Satria F tersebut untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal mengambil dan menjual motor Satria F tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa, bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pembunuhan, pencurian, Sajam, dan terakhir dalam perkara penggelapan;
- Bahwa, alasan Terdakwa mengambil Motor orang lain tanpa ijin karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari hari sebab setelah keluar dari penjara, Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa, sebelum di penjara Terdakwa bekerja sebagai supir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang samping rumah Saski Dewi Endang yang beralamat di Jalan Labuhan Rt. 008 Rw.003, Kelurahan Ranga Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Saksi Dewi Endang kehilangan satu unit sepeda motor merk Satria F yang sebelumnya Saksi parkir di dalam gudang;
- Bahwa, terakhir kali Saksi Dewi Endang memarkir sepeda motor tersebut pada jam 24.00 Wita di dalam gudang rumah saksi Dewi Endang yang letaknya menjadi satu dengan rumah saksi Dewi Endang;
- Bahwa, Saski Dewi Endang mengetahui sepeda motornya hilang pada jam 02.00 Wita di gudang rumah saksi Dewi Endang, dan tali pengunci pintu gudang saksi Dewi Endang dalam keadaan terpotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Dewi Endang sendiri yang Saksi beli dengan harga Rp8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam waktu kurang lebih sebulan setelah sepeda motor milik saksi Dewi Endang tersebut hilang, Polisi ada menghubungi Saksi Dewi Endang dan memberitahu bahwa sepeda motornya telah ditemukan dan saksi Dewi Endang diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Endang tersebut adalah Terdakwa Utuh Kumis, dan saat ini sepeda motor saksi Dewi Endang ada di Polres Tapin;
- Bahwa, Motor Satria F milik saksi Dewi Endang yang saat ini di kantor polisi, sepeda motornya masih dalam keadaan baik tidak ada yang berubah;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu merk Satria F, Scoopy, Yamaha Aerox;
- Bahwa, Terdakwa ingat mengambil sepeda motor Satria F tersebut di dalam sebuah gudang samping rumah yang alamatnya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Satria F tersebut pada malam hari dengan cara awalnya Terdakwa melihat ke dalam gudang melalui celah celah gudang dan mengetahui di dalam gudang ada sepeda motor Satria F, kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat pintu gudang dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu untuk mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut ketemu, Terdakwa mendorong Motor Satria F keluar gudang setelah agak jauh dari rumah Korban baru Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Amuntai dan menjualnya kepada Sdr.Pansah (DPO) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan motor Satria F tersebut untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa, dalam hal mengambil dan menjual motor Satria F tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara pembunuhan, pencurian, Sajam, dan terakhir dalam perkara penggelapan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, alasan Terdakwa mengambil Motor orang lain tanpa ijin karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebab setelah keluar dari penjara, Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan lagi;
- Bahwa, sebelum di penjara Terdakwa bekerja sebagai supir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 3, dan ke- 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Utuh Kumis Bin Subli Alm., yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, berasal dari Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang samping rumah Saski Dewi Endang yang beralamat di Jalan Labuhan Rt. 008 Rw.003, Kelurahan Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Terdakwa mengambil Motor Satria F

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta



milik Saksi Dewi Endang yang sebelumnya Saksi parkir di dalam gudang rumah saksi Dewi Endang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada malam hari Terdakwa melihat kedalam gudang melalui celah celah gudang dan mengetahui di dalam gudang ada sepeda motor Satria F, kemudian Terdakwa memotong tali yang mengikat pintu gudang dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut, selanjutnya masuk ke ruang tamu untuk mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut ketemu, Terdakwa mendorong Motor Satria F keluar gudang setelah agak jauh dari rumah Korban baru Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Amuntai dan menjualnya kepada Sdr.Pansah (DPO) seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor Satria F milik saksi Dewi Endang tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Dewi Endang, serta membawa dan menjualnya ke Sdr.Pansah (DPO) di Amuntai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif yaitu unsur “dalam sebuah rumah” atau unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian “rumah” ialah tempat yang dipergunakan atau didiami sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sedangkan pengertian “toko” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang (makanan kecil dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil motor Satria F milik Saksi Dewi Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 antara pukul 00.00 hingga pukul 02.00 Wita, bertempat di gudang yang menjadi satu dengan rumah Saski Dewi Endang yang beralamat di Jalan Labuhan Rt. 008 Rw.003, Kelurahan Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam rumah dan masuk pada waktu malam hari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mengambil Motor Satria F milik Saksi Dewi Endang dilakukan dengan cara Terdakwa memotong tali pengunci pintu gudang di rumah saksi Dewi Endang dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa sebelumnya agar Terdakwa dapat masuk kedalam Gudang rumah saksi Dewi Endang dan mengambil Motor Satria F milik saksi Dewi Endang yang terparkir di Gudang rumah saksi Dewi Endang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara laian, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946 yang disita dari Saksi Dewi Fuji Astuti Binti Abdul Huda (Alm.), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Dewi Fuji Astuti Binti Abdul Huda (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Utuh Kumis Bin Subli Alm.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Utuh Kumis Bin Subli Alm.**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946,
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946,
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Suzuki Satria F warna Putih Hitam dengan Nopol DA 4805 O, An. NURHIDAYATI Nomor Rangka MH8BG41CABJ-663423 Nomor Mesin G420-ID-723946

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Endang Fuji Astuti Binti Abdul Huda (Alm.).

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)